



BUPATI BULELENG  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BULELENG  
NOMOR 48 TAHUN 2021

TENTANG  
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa salah satu penyebab terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme karena adanya Benturan Kepentingan oleh Pejabat/Pegawai Pemerintah dengan pihak tertentu;
- b. bahwa dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi, adil dan transparan diperlukan suatu kondisi yang bebas dari Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;
9. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENANGANAN  
BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng.
6. Inspektur adalah Inspektur Daerah Kabupaten Buleleng.
7. Benturan kepentingan adalah situasi/kondisi/keadaan yang terjadi pada setiap penyelenggara Pemerintah Daerah yang memiliki dan/atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi dan/atau golongan terhadap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi setiap keputusan dan/atau tindakannya.

8. Penyelenggara Pemerintah Daerah adalah Bupati, Wakil Bupati dan Perangkat Daerah.
9. Pejabat adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan dalam Instansi Pemerintahan.
10. Pegawai adalah Aparatur Sipil Negara, Calon Aparatur Negara dan pegawai yang bekerja untuk dan atas nama Pemerintah Daerah.
11. Gratifikasi adalah kegiatan memberi atau menerima hadiah dalam bentuk uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, hiburan, cinderamata serta fasilitas lainnya melalui sarana elektronik maupun non elektronik.
12. Hubungan Afiliasi Pribadi atau Golongan adalah hubungan yang dimiliki oleh Penyelenggara Pemerintah Daerah dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, perkawinan, pertemanan, maupun hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi keputusan dan/atau tindakan tertentu.

Bagian Kedua  
Maksud Dan Tujuan  
Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman, pencegahan dan penanganan Benturan Kepentingan di Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini meliputi :
- a. sebagai kerangka acuan bagi Perangkat Daerah untuk memahami, mencegah dan mengatasi Benturan Kepentingan;
  - b. menciptakan budaya pelayanan publik yang memahami, mencegah dan mengatasi situasi Benturan Kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja Pejabat yang bersangkutan;
  - c. mencegah terjadinya pengabaian pelayanan publik dan kerugian Negara/Daerah;
  - d. menegakkan integritas;
  - e. menciptakan Pemerintahan Daerah yang bersih dan berwibawa.

BAB II  
RUANG LINGKUP  
Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. sumber Benturan Kepentingan;
- b. jenis Benturan Kepentingan;
- c. prinsip dasar penanganan Benturan Kepentingan;
- d. identifikasi Benturan Kepentingan;
- e. tata cara penanganan Benturan Kepentingan;
- f. mekanisme penanganan sanksi;
- g. monitoring dan evaluasi Benturan Kepentingan ; dan
- h. pengendalian dan pengawasan Benturan Kepentingan.

BAB III  
SUMBER BENTURAN KEPENTINGAN  
Pasal 5

Sumber penyebab Benturan Kepentingan antara lain :

- a. penyalahgunaan wewenang yaitu Penyelenggara Pemerintah Daerah membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas pemberian wewenang yang diberikan oleh Peraturan Perundang-undangan;
- b. perangkapan jabatan yaitu seorang Penyelenggara Pemerintah Daerah menduduki dua atau lebih jabatan publik sehingga tidak bisa menjalankan jabatannya secara profesional, independen dan akuntabel;
- c. Hubungan Afiliasi Pribadi atau Golongan;
- d. Gratifikasi;
- e. kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan Penyelenggara Pemerintah Daerah yang disebabkan karena struktur dan budaya organisasi yang ada; dan/atau
- f. mengutamakan kepentingan pribadi/kelompok dalam pelaksanaan pekerjaan.

BAB IV  
JENIS BENTURAN KEPENTINGAN  
Pasal 6

Jenis Benturan Kepentingan yang terjadi pada Pemerintah Daerah antara lain:

- a. kebijakan yang berpihak akibat pengaruh hubungan dekat, ketergantungan dan pemberian Gratifikasi;
- b. pemberian izin yang diskriminatif;
- c. pengangkatan Pegawai berdasarkan hubungan dekat, balas jasa, rekomendasi/pengaruh dari Pejabat Pemerintah Daerah;
- d. tidak profesional;
- e. melakukan komersialisasi pelayanan publik;
- f. penggunaan aset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi;
- g. menjadi bagian dari pihak yang diawasi;
- h. melakukan pengawasan tidak sesuai norma, standar dan prosedur;
- i. menjadi bawahan pihak yang dinilai;
- j. melakukan pengawasan atas pengaruh pihak lain;
- k. melakukan penilaian atas pengaruh pihak lain;
- l. melakukan penilaian tidak sesuai norma, standar dan prosedur;
- m. menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai; dan
- n. penyelidikan dan penyidikan yang dapat merugikan pihak terkait karena pengaruh pihak lain.

BAB V  
PRINSIP DASAR PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN  
Pasal 7

- (1) Penanganan Benturan Kepentingan dilakukan melalui perbaikan nilai, sistem, pribadi dan budaya.
- (2) Penanganan Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berprinsip untuk :
  - a. mengutamakan kepentingan publik;
  - b. menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan Benturan Kepentingan;
  - c. mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan; dan
  - d. menciptakan dan membina budaya organisasi yang menolak terjadinya Benturan Kepentingan.

#### Pasal 8

- (1) Setiap Pegawai yang mengalami suatu kejadian/keadaan Benturan Kepentingan harus melaporkan kejadian/keadaan tersebut kepada atasan langsung.
- (2) Apabila atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga terlibat dalam terjadinya Benturan Kepentingan, maka Aparatur melaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Setiap Pegawai yang mengetahui adanya Benturan Kepentingan pada Perangkat Daerah harus melaporkan kejadian/keadaan tersebut kepada Kepala Perangkat Daerah.
- (4) Apabila Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) juga terlibat dalam terjadinya Benturan Kepentingan tersebut, maka Pegawai melaporkan kepada Inspektur Daerah.
- (5) Masyarakat yang mengetahui/mengalami terjadinya Benturan Kepentingan dapat melaporkan atau memberikan keterangan adanya dugaan Benturan Kepentingan melalui sarana pengaduan masyarakat yang ada di Pemerintah Daerah.

#### Pasal 9

- (1) Laporan atau keterangan kejadian/keadaan Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (3) disampaikan dengan melampirkan bukti-bukti terkait.
- (2) Atasan langsung Pegawai Perangkat Daerah yang menerima laporan kejadian/keadaan Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus langsung memeriksa kebenaran laporan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak laporan dugaan terjadinya praktek benturan kepentingan diterima.
- (3) Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh atasan langsung/Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan dikirim kepada Bupati dengan tembusan Inspektur Daerah.
- (4) Apabila pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyebutkan laporan tidak benar, maka keputusan dan/atau tindakan Penyelenggara Pemerintah Daerah yang dilaporkan tetap berlaku.

- (5) Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyebutkan laporan benar, dalam jangka waktu 2 (dua) hari sejak pengumuman hasil pemeriksaan kebenaran, keputusan dan/atau tindakan yang mengandung Benturan Kepentingan ditinjau kembali.
- (6) Inspektur Daerah yang menerima laporan adanya kejadian/keadaan Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dan ayat (5) harus menindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku untuk penanganan pengaduan yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI  
IDENTIFIKASI BENTURAN KEPENTINGAN  
Pasal 10

- (1) Setiap Kepala Perangkat Daerah mengidentifikasi Benturan Kepentingan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya.
- (2) Identifikasi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII  
TATA CARA PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN  
Pasal 11

- (1) Setiap warga masyarakat yang terkait dalam pengambilan keputusan dapat melaporkan atau memberikan keterangan adanya dugaan benturan kepentingan Pejabat dalam menetapkan keputusan dan atau tindakan.
- (2) Laporan atau keterangan tersebut disampaikan kepada atasan langsung Pejabat pengambil keputusan dan atau tindakan dengan mencantumkan identitas jelas pelapor dan melampirkan bukti-bukti terkait.
- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan dari tindak lanjut hasil pemeriksaan terjadinya benturan kepentingan dilaksanakan oleh unsur pengawasan.
- (4) Apabila hasil pemeriksaan tersebut benar maka dalam jangka waktu 2 (dua) hari keputusan dan/atau tindakan tersebut ditinjau kembali oleh atasan dari atasan langsung tersebut dan seterusnya.



- (5) Apabila hasil dari pemeriksaan tersebut tidak benar maka keputusan dan/atau tindakan pejabat yang dilaporkan tetap berlaku.
- (6) Atasan langsung pejabat tersebut memeriksa tentang kebenaran laporan masyarakat paling lambat 3 (tiga) hari kerja

BAB VIII  
MEKANISME PENGENAAN SANKSI  
Pasal 12

Penanganan Pelanggaran terhadap Benturan Kepentingan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX  
MONITORING DAN EVALUASI BENTURAN KEPENTINGAN  
Pasal 13

Setiap Kepala Perangkat Daerah melaksanakan monitoring dan evaluasi identifikasi dan Penanganan Benturan Kepentingan secara berkala.

BAB X  
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN BENTURAN KEPENTINGAN  
Pasal 14

- (1) Pengendalian dan pengawasan benturan Kepentingan di setiap Perangkat Daerah menjadi tanggung jawab seluruh Pegawai Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (2) Pengawasan dan penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Inspektur Daerah.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal 13 Desember 2021

✓ BUPATI BULELENG

✓ .PUTU AGUS SURADNYANA }

Diundangkan di Singaraja  
pada tanggal 13 Desember 2021  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG

  
- GEDE SUYASA